



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga;
- b. bahwa untuk efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, perlu diatur secara teknis pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekrasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
14. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-55 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Penanggung Jawab Penataan, Kerjasama dan Pengelolaan Tanah, dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko di Kawasan Objek Wisata dan Kawasan Danau Nibung Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
5. Dinas atau instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang bertanggungjawab dan berwenang mengelola tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga dan memungut retribusinya.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Tempat Rekreasi adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk bermain.
9. Tempat Olahraga adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berolahraga.
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disingkat RTROR adalah Retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Outbond adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang disimulasikan dan dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan yang efektif, yang menggabungkan antara intelegensia, fisik dan mental.
18. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas.
19. Pusat Kebugaran adalah tempat yang menyimpan alat latihan fisik untuk keperluan latihan fisik demi kebugaran.
20. Arung Jeram adalah sebuah aktivitas yang memadukan unsur petualangan adventure, edukasi, olahraga dan rekreasi dengan mengarungi alur sungai yang ber Jeram menggunakan media boat karet, dayung, kayak, dan kano.
21. Kapal adalah kendaraan air dengan jenis dan bentuk tertentu yang mengangkut penumpang dan barang melalui perairan menuju kawasan tertentu.
22. Menara adalah sebuah struktur buatan manusia dan tingginya lebih dari lebarnya, yang peruntukannya untuk mengawasi daerah sekitar atau menjadi petunjuk bagi kapal dan sebagainya yang berada dibawahnya.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap Orang yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib membayar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Petugas menetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- (2) SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2).
- (2) Pelunasan retribusi terhutang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang diberikan kepada Wajib retribusi dilakukan tunai/lunas pada tempat pelayanan.
- (3) Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai Tanda Bukti Penerimaan.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Kabupaten Mukomuko.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif, yang meliputi :
- a. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. Unsur biaya persatuan penyediaan tidak langsung;
 - c. Unsur biaya persatuan penyusunan aktiva tetap dan tidak tetap; dan
 - d. Unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	TARIF MASUK	ANAK-ANAK (Per-Hari)	DEWASA (Per-Hari)
A	1. Tempat Pariwisata	Rp 2.000,-	Rp 5.000,-
	2. Tempat Rekreasi	Rp 2.000,-	Rp 5.000,-

NO	PEMAKAIAN FASILITAS DAN TEMPAT LOKASI	TEMPAT PARIWISATA	TEMPAT REKREASI
B	1. Retribusi Plaza Kuliner dan Kios Souvenir	Rp 17.000 M/Bulan	Rp 17.000 M/Bulan

	2. Usaha Atraksi/Permainan Tetap - Wahana Permainan di Air - Wahana Permainan di Darat	Rp.100.000/Bulan Rp.200.000/Bulan	Rp. 100.000/Bulan Rp.200.000/ Bulan
	3. Usaha Atraksi/Permainan Tetap	Rp 50.000/Hari	Rp 50.000/Hari
	4. Pedagang Asongan	Rp 5.000/hari	Rp 5.000/hari
	5. Pedagang Musiman	Rp 5.000/hari	Rp 5.000/hari
	6. Mandi Cuci Kukus dan Toilet	Rp 2.000/orang	Rp 2.000/hari
	7. Retribusi Tempat Kegiatan Untuk Pendidikan	Rp 100.000/keg	Rp 100.000/keg
	8. Retribusi Untuk Kegiatan Pengambilan Gambar	Rp 100.000/keg	Rp 100.000/keg
	9. Retribusi Tempat Untuk Pelaksanaan Event (Umum) 1 (satu) kali keg/hari - Sosial Keagamaan - Komersil	Rp 1.500.000,- Rp 3.000.000,-	Rp 1.500.000,- Rp 3.000.000,-
	10. Retribusi Tempat Untuk Pelaksanaan Event (Pemerintah) 1 (satu) kali keg/hari	Rp 300.000/keg	Rp 300.000/keg
	11. Retribusi Kegiatan Outbond di Tempat Wisata	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-

NO	PEMAKAIAN SARANA, FASILITAS DAN ALAT	RETRIBUSI (Rp)
C	1. Retribusi Operasional Kapal/ Sejenis	Rp 100.000/bulan

NO	PEMAKAIAN TEMPAT/DAN FASILITAS OLAHRAGA	RETRIBUSI (Rp)
D	1. - Lapangan Tenis (Umum) - Lapangan Tenis (Dinas)	Rp 500.000/Event Rp 250.000/ Event
	2. - Lapangan Sepak Bola (Umum) - Lapangan Sepak Bola (Dinas)	Rp 1.000.000/ Event Rp 500.000/ Event

	3. -Lapangan Volley (Umum)	Rp 500.000/Event
	-Lapangan Volley (Dinas)	RP 250.000/ Event
	4. - Lapangan Futsal (Umum)	Rp 500.000/ Event
	- Lapangan Futsal (Dinas)	Rp 250.000/ Event
	5. Arung Jeram	Rp 500.000/ Event

BAB V TATA CARA PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Semua penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/petugas kasir yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas dengan menggunakan pembukuan penerimaan Retribusi dan SSRD penerimaan Retribusi.
- (3) Pemegang Kas Pembantu Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB VI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan Retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas, wajib membuat dan menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan Buku Kas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB VII TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diterima Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah diterimanya SKRD atau Karcis Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran angsuran dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran maupun penundaan pembayaran ditandatangani, kecuali ditetapkan lain dalam surat keputusan berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (5) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak untuk 3 (tiga) kali angsuran.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD, terhadap:

- a. Wajib Retribusi yang berstatus angsuran dan/atau penundaan pembayaran retribusi tidak atau kurang bayar; dan
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan retribusi (SKRD/Karcis atau SSRD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan penagihan Retribusi, diatur sebagai berikut:

- a. STRD diterbitkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Keputusan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran dan/atau Surat Keputusan Pembetulan Retribusi;
- b. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal STRD diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan perhitungan retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Dalam surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi, harus memuat:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Alasan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Retribusi

Pasal 13

- (1) Atas Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan Keputusan dengan menerbitkan SKRDLB atau STRD paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
PEMBETULAN DAN
PEMBATALAN KETETAPAN
RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi, dapat membetulkan Surat Ketetapan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.

- (2) Pelaksanaan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap Surat Ketetapan Retribusi yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi.
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Retribusi, maka Surat Ketetapan Retribusi tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi berupa salinan Surat Ketetapan Retribusi dengan pembetulan;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf yang ditunjuknya;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi tersebut;
 - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Retribusi maka Surat Ketetapan Retribusi semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pengelola Retribusi;
 - h. Surat Ketetapan Retribusi, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
 - i. dalam hal permohonan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi ditolak, maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Retribusi.

BAB XI
HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Hasil pungutan Retribusi secara keseluruhan disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk biaya operasional guna menunjang kelancaran penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga yang dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan operasional pelayanan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia oleh Dinas;
 - c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor dan kegiatan lainnya.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Retribusi merupakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah daluwarsa;
 - b. wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - c. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; atau
 - b. STRD.

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. jenis Retribusi Daerah;
 - d. tahun Retribusi;
 - e. tanggal dan nomor SKRD atau STRD;
 - f. jumlah Pokok Retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan;
 - h. alasan dihapuskan.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Penghapusan piutang retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menghapuskan piutang retribusi dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIV
FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

Bentuk formulir dan dokumen penyelenggaraan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 21 MARET 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 21 MARET 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



YANDARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 3